



PUTUSAN

Nomor: 44/Pdt.G/2014/PA.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :-----

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Bagik Dalam, RT.02 Desa Bagik Manis, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai “**Penggugat**” ; ;-----

----- **L a w a n** -----

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Bagik Luar, Desa Bagik Manis, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai “**Tergugat**” ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan ;-----

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA** -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 08 Januari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor : 44/Pdt.G/2013/PA.SEL mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah secara Syari'at Agama Islam pada 25 Juli 2004 bertempat di Sambelia sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Sambelia tertanggal 11 Juli

2004 ;-----

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun Bagik Luar, Desa Bagik Manis dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. [REDACTED], Perempuan, umur 09 tahun ;-----
 - b. [REDACTED], Perempuan, umur 03 tahun, keduanya ikut Tergugat ;-----
3. Bahwa pada tahun 2009 Tergugat pernah ke Malaysia dengan izin Penggugat dan setelah 6 bulan Tergugat berada di Malaysia pernah mengirim uang sebanyak 2 kali sebesar Rp. 8.000.000,- semuanya untuk membayar hutang, sedangkan untuk nafkah sehari-hari Penggugat beserta dua orang anaknya tidak ada ;-----
4. Bahwa sejak pertengahan tahun 2010 Tergugat tidak pernah lagi mengirimkan Penggugat uang atau nafkah lagi ;-----
5. Bahwa disamping sikap Tergugat tersebut diatas, Tergugat juga sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai isterinya ;-----
6. Bahwa pada awal bulan Oktober 2014 Tergugat sudah pulang ke Lombok dan Tergugat sudah berusaha mengajak Penggugat pulang, tetapi Penggugat tidak mau;---
7. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat ;-----

8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil ;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : -----

PRIMER :-----

1. Mengabulkan gugatan

Penggugat ;-----

2. Menceraikan Penggugat dari

Tergugat ;-----

3. Membebankan biaya perkara menurut

hukum ;-----

SUBSIDAIR :-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir meskipun menurut relaas Nomor : 44/Pdt.G/2013/PA.SEL tertanggal 13 Januari 2014 dan tanggal 22 Januari 2014 ia telah dipanggil dengan resmi dan patut. Dan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mau berdamai dan kumpul kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;----- Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :-----

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat nomor :

██████████, tanggal 16 Desember 2013 yang telah bermaterai cukup bertanda (P.1) ;-----

2. Fotocopi Kutipan Nikah Nomor : ██████████ tanggal 11 Juli 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, yang telah bermaterai cukup bertanda (P.2) ;-----

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

Saksi 1. ██████████ :-----

Menimbang, bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka adalah samisteri menikah tahun 2004 ;-----
- Bahwa, Saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;-----
- Bahwa, Saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah di di Dusun Bagik Luar, Desa Bagik Manis, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, (rumah orang tua Tergugat) dan sudah memperoleh 2 (satu) orang anak dan anak tersebut tinggal pada Penggugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat dan hanya sebagai tetangga ;-----
- Bahwa, Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang mereka telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2009 pada waktu Tergugat berangkat ke Malaysia karena takluma kemudian Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat, dan sampai sekarang mereka pisah tempat tinggal ;-----
- Bahwa saksi tahu pada waktu Penggugat dan Tergugat kumpul bersama, mereka pernah bertengkat dan cekcok ;-----
- Bahwa Saksi tahu pada waktu Tergugat pulang dari Malaysia bulan Oktober 2013 Penggugat dan Tergugat tidak kumpul lagi, mereka tetap pisah sampai sekarang :--
- Bahwa, Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak ada upaya baik dari Penggugat maupun Tergugat untuk rukun dan kumpul kembali ;--
- Bahwa, Saksi tahu telah ada upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan agar Penggugat dapat rukun dan kumpul kembali dan tidak usah bercerai akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dari Tergugat ;-----
- Bahwa, Saksi menyatakan keterangannya telah cukup ;-----

Saksi 2. AMAQ [REDACTED]



Menimbang, bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan

keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----



- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka adalah samisteri _____ menikah _____ tahun 2004 ;-----
- Bahwa, Saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;-----
- Bahwa, Saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah di di Dusun Bagik Luar, Desa Bagik Manis, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, (rumah orang tua Tergugat) dan sudah memperoleh 2 (satu) orang anak dan anak tersebut _____ tinggal _____ pada Penggugat ;-----
- Bahwa, Saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai adik kandung dan Tergugat adalah adik Ipar dan hanya sebagai tetangga ;-----
- Bahwa, Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang mereka telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2009 pada waktu Tergugat berangkat ke Malaysia karena taklama kemudian Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat, dan sampai sekarang mereka pisah tempat tinggal ;-----
- Bahwa saksi tahu pada waktu Penggugat dan Tergugat kumpul bersama, mereka _____ pernah _____ bertengkat _____ dan cekcok ;-----
- Bahwa Saksi tahu pada waktu Tergugat pulang dari Malaysia bulan Oktober 2013 Penggugat dan Tergugat tidak kumpul lagi, mereka tetap pisah sampai sekarang ;--
- Bahwa, Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak ada upaya baik dari Penggugat maupun Tergugat untuk rukun dan kumpul kembali ;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tahu telah ada upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan agar Penggugat dapat rukun dan kumpul kembali dan tidak usah bercerai akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dari Tergugat

;-----

- Bahwa, Saksi menyatakan keterangannya telah cukup ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat mengakui dan membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukpada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa ternyata pokok Gugatan Penggugat adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian yang menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009 ;-----

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap persidangan dan kepada kedua belah pihak yang berperkara telah dilakukan upaya perdamaian baik melalui Majelis Hakim maupun melalui mediasi sesuai PERMA NO. 1 TAHUN 2008 akan tetapi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil ;----- Menimbang, bahwa untuk mendukung Gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 (KTP) dan P.2 (Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, serta saksi-saksi yaitu yang keterangannya didasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 RB.g ;----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 ternyata Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989 ;----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat pernikahan yang sah, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut ;----- Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi bernama : AMAQ [REDACTED] dan AMAQ [REDACTED] [REDACTED], yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah di depan persidangan, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, saksi tahu penyebabnya karena Tergugat meninggalkan Pengggat sejak tahun 2009 dan sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang dan ketika Tergugat pulang dari Malaysia bulan Oktober 2013 Penggugat dan Tergugat tetap pisah [REDACTED] tempat [REDACTED] tinggal sekarang ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian pecah dan tidak mungkin dirukunkan kembali sebagai suami istri, karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud Firman Allah dalam al-Qur'an Surat Arrum ayat 21 dan maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat ; -

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak, dan bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah rusak dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah ;-----

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, maka justru akan menimbulkan dampak negative/ mudharat yang lebih besar ;-----

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kemaslahatan maka perceraian akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/ rumah tangga yang sakit ;

----- Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa sifatnya, Majelis Hakim berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah S.W.T. melimpahkan rahmat dan anugerah-Nya kepada Penggugat dan



Tergugat sebagaimana Firmal Allah dalam surat Al - Nisa' ayat 130 sebagai berikut :-----

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته

Artinya : *Jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing – masing dari usahanya ; -----*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat sependapat dengan pendapat Ulama dalam Kitab Fiqh tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri di dalam memutuskan perkara ini ; ----

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang–Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa *“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan hukum bahwa antara Tergugat telah meniggalkan Penggugat selama 4 tahun berturut-turut Pengguggatnpana nafkah lahir dan bathin dan tidak ada harapan akan hidup rukun lahi dalam rumah tangga“*, jo. Pasal 19 hurup (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 hurup (b) Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang telah dipertimbangkan di atas, lalu dihubungkan dengan pasal –pasal dan dalil Syar’i yang juga sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka tujuan Penggugat yang ingin memutuskan ikatan pernikahan dengan Tergugat telah terbukti memenuhi ketentuan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka sejalan dengan ketentuan pasal 119 ayat(2.c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim patut menjatuhkan thalak satu Bai’n Shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk efektifnya maksud pasal 84 ayat (1) Undang – Undang Nomor : 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor : 03 tahun 2006 dan Undang –Undang Nomor 50 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah dijatuhkan putusan ini pada hari Senin tanggal 3 Pebruari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1435 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong dengan susunan Majelis Drs.H.FAUZI, SH, sebagai Ketua Majelis, HARUN JP, S.Ag.MH.I dan ZAINUL ARIFIN, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri para Hakim Anggota dengan dibantu oleh H.ABD. KADIR, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.-----

KETUA MAJELIS,

TTD

Drs. H.FAUZI, SH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

TTD

TTD

HARUN JP, S.Ag.MH.I

ZAINUL ARIFIN, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

H. ABD. KADIR, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran, Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses, Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan, Rp. 360.000,-
4. Biaya Redaksi,..... Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai, Rp. 6.000,-

Jumlah, Rp. 461 .000,-

(Empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia